

BAB IV

KESIMPULAN

1. Kesimpulan :

- a. Keterkenalan suatu merek diatur pada penjelasan Pasal 6 (enam) ayat 1 (satu) huruf b UU Merek, yaitu diukur berdasarkan reputasi merek tersebut yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, invensi di beberapa negara dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa Negara. Apabila hal-hal di atas belum dianggap cukup, Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survey terhadap konsumen yang relevan terhadap produk suatu merek guna memperoleh kesimpulan mengenai merek terkenal atau tidaknya merek. Hak Eksklusif merupakan hak yang diberikan kepada pemilik merek terdaftar yang sifatnya monopoli, karena hanya pemilik atau pemegang hak eksklusif atas merek yang berhak untuk menggunakan merek atau memberi lisensi kepada orang lain untuk menggunakan merek.
- b. Bentuk pelanggaran hukum merek terkenal yang banyak terjadi ialah penggunaan merek terkenal secara tanpa hak yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau pada keseluruhannya dengan merek terkenal yang sudah terdaftar milik orang lain. Upaya pemulihan terhadap pelanggaran hukum merek terkenal yang diatur pada Undang-Undang Merek tidak harus

digunakan semuanya melainkan digunakan upaya hukum yang paling sesuai dengan pelanggaran hukum merek yang terjadi.

2. Saran :

- a. Untuk mengurangi pelanggaran terhadap merek terkenal yang disebabkan lemahnya sistem informasi suatu permohonan pendaftaran merek maka perlu dikembangkan suatu sistem administrasi penanganan pendaftaran merek yang didukung oleh sistem dokumentasi dan informasi merek yang memadai melalui sistem komputerisasi dalam memeriksa persyaratan administrasi atau formilnya maupun substantifnya atau materilnya.
- b. Dalam penyelesaian pelanggaran terhadap merek terkenal diupayakan penyelesaian melalui jalur luar peradilan (non litigasi) yaitu melalui alternatif penyelesaian sengketa atau arbitrase dikarenakan penyelesaian melalui jalur peradilan (litigasi) hanya dapat diajukan pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Praktis penanganan gugatan terkonsentrasi atau menumpuk di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, yang pada akhirnya menyebabkan waktu, tenaga, dan biaya yang dikeluarkan tidak sedikit.